



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : B-2234/NK.01.00/06/2023 Jakarta, 15 Juni 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Status Kepegawaian
ASN Terlapor Pelanggaran Nilai Dasar,
Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN**

Yth.,
**Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Parigi Moutong**
di
Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Bahwa KASN telah menerima surat Saudara Nomor 34/PM.00.02/K.ST-08/03/2023 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain tertanggal 30 Maret 2023 terkait dengan dugaan oleh ASN dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **Ikram Tombolotutu, SH**
NIP : **196504102007011024**
Jabatan : **Camat**
Unit Kerja : **Kecamatan Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong**
Pangkat/ Gol. Ruang : **Penata Tk. I / III/d**

Substansi surat Saudara menyebutkan bahwa ASN terlapor di atas hadir pada kegiatan pelantikan Ketua DPC Partai Demokrat Kab/Kota se-Sulawesi Tengah pada hari Senin, 27 Februari 2023 dan mengikuti psikotes partai Demokrat pada hari Minggu, 5 Maret 2023 di Sekretariat Partai Demokrat Kab. Parigi Moutong.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

3. Bahwa berdasarkan rapat permintaan klarifikasi yang kami lakukan terhadap yang bersangkutan pada hari Selasa, 30 Mei 2023, didapatkan data dan informasi tambahan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pensiun Karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) oleh Sdr. Ikram yang ditujukan kepada bupati Parigi Moutong tertanggal 3 November 2022.
 - b. Surat Keterangan Pengajuan Permohonan Pensiun yang ditandatangani oleh Plt. Kepala BKPSDM Kab. Parigi Moutong tertanggal 2 Mei 2023.
 - c. Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat No. 1720805230001065 dengan tanggal cetak 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ketua umum partai Demokrat.
4. KASN telah menerima Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong No. 0001/27208/AV/06/23 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun tertanggal 9 Juni 2023 (Pensiun TMT 1 Mei 2023).
5. Merujuk kepada informasi sebagaimana tersebut pada angka 2, 3, dan 4 di atas, KASN berkesimpulan bahwa:
 - a. Sdr. Ikram sudah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengajukan pensiun sebelum melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.
 - b. Laporan pengaduan tidak dapat kami proses lebih lanjut karena terlapor sudah tidak berstatus ASN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

^

Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI; dan
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu Prov. Sulawesi Tengah.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.